



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT FKS MULTI AGRO Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 14.15 WIB – 14.36 WIB, bertempat di Sampoerna Strategic Square, North Tower, The Function Room, Anggrek 5, Lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. RUPSLB dihadiri oleh Bapak Po Indarto Gondo selaku Direktur Utama dan Ibu Lucy Tjahjadi selaku Direktur.

A. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 478.393.220 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 99,665% dari total 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat

Sebelum pengambilan keputusan di setiap mata acara RUPSLB, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat, akan tetapi tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT FKS MULTI AGRO Tbk ("Company")

The Board of Directors of the Company hereby announce that the Company had convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which was held on Thursday, 17 December 2020, at 14.15 – 14.36 hrs (Western Indonesian Time), in Sampoerna Strategic Square, North Tower, The Function Room, Anggrek 5, Floor 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. The EGMS were attended by Mr. Po Indarto Gondo as the President Director and Mrs. Lucy Tjahjadi as the Director.

A. Agenda of EGMS

1. Approval for the Change of Company's Domicile.
2. Approval for the Amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose, Objective and Business Activities.
3. Approval of Amendments to the Articles of Association of the Company to comply with the Financial Services Authority Regulations.

B. Shareholders' Attendance

The EGMS was attended by the shareholders and their proxies representing 478.393.220 shares with valid voting rights or equal to 99,665% of 480,000,000 shares, being the total number of shares issued by the Company.

C. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions

Before the decision making for every agenda in the EGMS, the chairman had given the shareholders or any of their proxies the opportunity to raise questions and/or to give opinions about the agenda for the meeting. However, no shareholder nor their proxies raised questions and/or expressed opinions.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat

Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dalam setiap mata acara RUPSLB dilakukan secara lisan, dimana bagi pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau abstain akan mengangkat tangannya untuk selanjutnya form suara akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

E. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemugutan Suara

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPSLB, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

F. Keputusan RUPSLB:

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Selatan dan beralamat di Sampoerna Startegic Square North Tower Lantai 5, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 45-46 menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Menara Astra Lantai 28, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 5-6 sehingga merubah Pasal 1 anggaran dasar Perseroan.
2. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan menambahkan Kode Baku Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") No. 93229 mengenai Daya Tarik Wisata Alam lainnya.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau jika terdapat kode KBLI lain sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala

D. Voting Mechanism

The resolutions on all agenda items are to be passed through deliberation for a consensus. If the consensus cannot be reached, the resolutions will be passed by means of voting. Voting on each proposal outlined on the agenda for this EGMS shall be conducted verbally by means of vote pooling, in which the shareholders or their proxies that cast negative votes or abstain in respect of the proposal will raise their hands and submit their ballot papers, while the rest who did not raise their hands are deemed to agree, and vote count was carried out.

E. Voting Results

With regard to the resolutions of every Agenda of EGMS, none of the attending shareholders or their proxies cast negative votes nor abstain votes. The resolutions were thus approved on the basis of mutual consensus.

F. Resolutions of the AGMS

1. Approved the change of Domicile of the Company originally in South Jakarta and having its address at in Sampoerna Strategic Square North Tower 5th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 45-46 to domiciled in Central Jakarta and having its address at Astra Tower 28th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 5-6 so changes Article 1 of the Company's Article of Association.
2. a. Approved the amendment of Article 3 of the Articles of Association of the Company regarding Purpose and Objectives and Business Activities of the Company by adding Standard Classification of Indonesian Business Fields ("KBLI") No. 93229 about Other Natural Tourist Attraction.
b. Giving the authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution to do all and every action needed in connection with the decision making, including but not limited to declaring / putting the decision in the deeds made before the Notary, to change, readjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Articles of Association of the Company in accordance with the KBLI following its amendment and renewal (if there is any) or other KBLI code which is determined by competent authorities as regulated in the applicable law , and subsequently submits an application for approval and / or submits

dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ("**POJK No. 15/2020**") dan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**").
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020.

Demikian ringkasan risalah RUPSLB Perseroan.

Jakarta, 18 Desember 2020
Direksi Perseroan

notification of the decision of this meeting and/or amendment of the Article of Association in this meeting decision to the competent authority, and do everything and every necessary action needed in accordance with the provisions of the prevailing laws.

3. a. Approved the amendment and the readjustment of all provisions of the Article of Association of the Company in accordance to Financial Service Authority Regulations Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 about Plans and Conduct of General Meeting of Shareholders ("**POJK No. 15/2020**") and Number 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 about Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 16/2020**").
- b. Giving power attorney and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution to readjust all the provisions of the Article of Association of the Company in accordance to the provisions of POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 and take every action needed, including but not limited to facing the authorities, holding conversations, giving and/or asking for information, applying for approval from and/or submitting notification of the amendment of the Article of Association of the Company to Indonesian Minister of Law and Human Rights and for that purpose to do amendment and/or addition in any form that is required by the Indonesian Minister of Law and Human Rights and/or POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/2020.

Thereby, the summary minutes of the Company's EGMS.

Jakarta, 18 December 2020
Board of Directors of the Company